



PERATURAN DESA PULE

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DESA PULE KECAMATAN MODO
KABUPATEN LAMONGAN
PROPINSI JAWA TIMUR**



KEPALA DESA PULE
KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA PULE
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PULE
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PULE

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 146 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati setiap semester tahun berjalan;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Pule tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pule Tahun Anggaran 2020
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULE
DENGAN
KEPALA DESA PULE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PULE TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PULE TAHUN
ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pule Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.537.068.900,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 540.915.900,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 729.903.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. -
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 144.250.000,-
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp. 122.000.000,-</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. 1.537.068.900,-</u>
Surplus/Defisit	Rp. 0
=====	
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 52.099.000,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 50.000.000,-
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 2.099.000,-
=====	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2020;
2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa;
3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di PULE
Pada tanggal 5 Januari 2021

Diundangkan di PULE
Pada tanggal 5 Januari 2021

SEKRETARIS DESA PULE



IRSAD



LEMBARAN DESA PULE Tahun 2021 Nomor :1

Lampiran I : Peraturan Desa Pule Kec. Modo
Kabupaten Lamongan
Nomor : 1
Tahun : 2021

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBD
PEMERINTAH DESA PULE
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH / KURANG (Rp)	KETERANGAN
1	2	4	5		7
1	PENDAPATAN				
1 1	Pendapatan Asli Desa	79,387,500	79,387,500		
1 1 1	Hasil Usaha	79,387,500	79,387,500		
	- Sewa bengkok	79,387,500	79,387,500		PAD
	- Bumdes		0		
	- Sewa Gedung milik desa		0		
			0		
1 1 2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	12,500,000	12,500,000		
1 1 2 1	- Swadaya Pembangunan Gapura Dsn. Pangkat	5,000,000	5,000,000		Swadaya
1 1 2 2	- Swadaya Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn. Pangkat	7,500,000	7,500,000		Swadaya
			0		
1 1 3	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		0		
			0		
1 2	Pendapatan Transfer	1,420,181,400	1,420,181,400		
1 2 1	Dana Desa	808,653,000	808,653,000		DD
1 2 2	Bagi hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten/Kota	38,546,600	38,546,600		BHP
1 2 3	Alokasi Dana Desa	397,961,800	397,961,800		ADD
1 2 4	Bantuan Keuangan		0		
1 2 4 1	Bantuan Provinsi		0		
			0		
1 2 4 2	Bantuan Kabupaten		0		
	Bantuan Penengkapan WARLA TAHUN 2019/ SILPA	50,000,000	50,000,000		Kabupaten
	Bantuan Keuangan Pemerintah Desa	125,000,000	125,000,000		BKPD
			0		
1 3	Pendapatan Lain-lain	25,000,000	25,000,000		
1 3 1	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah		0		
1 3 1 1	Sumbangan Pihak ke tiga	25,000,000	25,000,000		
			0		
	JUMLAH PENDAPATAN	1,537,068,900	1,537,068,900		
			0		
2	BELANJA		0		
01	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	540,915,900	540,915,900		
01 01	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	432,392,700	432,392,700		
	Belanja Pegawai :		0		
01 01 01	Penghasilan Tetap Kepala Desa	36,000,000	36,000,000		ADD
01 01 02	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	283,108,000	283,108,000		ADD
01 01 02	Tunjangan penghasilan Kepala Desa	30,000,000	30,000,000		PAD
01 01 02	Tunjangan penghasilan Sekdes	3,750,000	3,750,000		PAD
01 01 02	Tunjangan penghasilan Perangkat Desa	45,637,500	45,637,500		PAD
01 01 02	Tunjangan jabatan Kepala Desa	3,400,800	3,400,800		BHPR
01 01 02	Tunjangan jabatan Sekdes PNS	2,720,400	2,720,400		BHPR
01 01 02	Tunjangan jabatan Perangkat Desa	27,776,000	27,776,000		BHPR
01 01 04	Operasional Perkantoran	11,927,900	11,927,900		ADD
	Belanja Barang dan Jasa :		0		
01 01 04	ATK, Perjalanan, Foto copy dan Materi	3,600,000	3,600,000		ADD
01 01 04	Pulsa Modem Wifi	2,400,000	2,400,000		ADD
01 01 04	Biaya rapat-rapat / Musyawarah Desa	1,927,900	1,927,900		BHPR
01 04 03	Biaya penyusunan RPJMDes	1,000,000	1,000,000		ADD
01 04 03	Biaya penyusunan RKP	1,000,000	1,000,000		ADD
01 04 03	Biaya penyusunan APBDes/Perubahan APBDes	1,000,000	1,000,000		ADD
01 04 03	Biaya evaluasi APBDes	1,000,000	1,000,000		ADD
01 02 01	Belanja Modal	22,112,666	22,112,666		
	Belanja Barang dan Jasa :		0		
	Pembelian almari kaca (arsip)		0		BHPR
	Pembelian seragam batik	2,721,500	2,721,500		
	Belanja modal pengadaan meja pelayanan dan renovasi interior	19,391,166	19,391,166		

KODE REKENING			URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH / KURANG (Rp)	KETERANGAN
1			2	4	5		7
01	01	06	Operasional BPD	9,400,000	9,400,000		ADD
			Belanja Barang dan Jasa		0		
			- Alat tulis kantor	1,000,000	1,000,000		
			- Penggandaan	300,000	300,000		
			- Konsumsi rapat	2,200,000	2,200,000		
01	01	05	Insentif BPD	5,900,000	5,900,000		
01	01	07	Operasional RT / RW	11,350,000	11,350,000		ADD
			Belanja Barang dan Jasa		0		
			- Insentif RT	9,100,000	9,100,000		
			- Insentif RW	2,250,000	2,250,000		
01	01	93	Operasional LPM	2,137,000	2,137,000		ADD
			Belanja Barang dan Jasa		0		
			- Alat tulis kantor	745,000	745,000		
			- Penggandaan	392,000	392,000		
			- Konsumsi rapat	1,000,000	1,000,000		
01	01	96	Operasional Kepemudaan	1,100,000	1,100,000		ADD
			Belanja Barang dan Jasa		0		
			- Alat tulis kantor		0		
			- Penggandaan alat olah raga		0		
			- Konsumsi rapat	1,100,000	1,100,000		
01	01	95	Operasional PKK	3,258,000	3,258,000		ADD
			Belanja Barang dan Jasa		0		
			- Alat tulis kantor	1,158,000	1,158,000		
			- Penggandaan	300,000	300,000		
			- Konsumsi rapat	1,800,000	1,800,000		
01	01	94	Operasional Posyandu	3,750,000	3,750,000		ADD
			Belanja Barang dan Jasa		0		
			- Pemberian Makanan Tambahan (PMT)	3,750,000	3,750,000		
					0		
01	01	97	Operasional LINMAS		0		
			Belanja Barang dan Jasa		0		
			- Alat tulis kantor		0		
			- Penggandaan		0		
			- Konsumsi rapat		0		
			Belanja Modal		0		
			-		0		
01	01	03	Asuransi Kesehatan (BPJS)	18,487,634	18,487,634		ADD
			- Belanja Premi		0		
			Asuransi Jiwa Kepala Desa		0		
			- Belanja Premi		0		
			BPJS Kesehatan	16,288,831	16,288,831		
			BPJS Ketenagakerjaan	2,198,803	2,198,803		
01	04	95	Biaya Pengisian Perangkat Desa	25,000,000	25,000,000		
			- Belanja Barang dan Jasa		0		
			- Pengisian Kaur Perencanaan	25,000,000	25,000,000		
					0		
02	03		Bidang pelaksanaan pembangunan desa	729,903,000	729,903,000		
02	03	1	Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Sreto	-	0		DD
02	03	2	Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Sedah	100,000,000	100,000,000		DD
02	03	3	Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Garang	-	0		DD
02	03	4	Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Kalipang	70,000,000	70,000,000		DD
02	03	5	Pembangunan Jalan Rabat Beton Jalan Lingkungan Pangkat	82,500,000	82,500,000		BKPD KAB + SWADAYA
02	03	6	Pembangunan Jalan Usaha Tani Ledok	-	0		DD
02	03	7	Pembangunan TPT Dusun Jimus	50,000,000	50,000,000		DD
02	03	8	Pembangunan TPT Dusun Kalipang	100,000,000	100,000,000		DD
02	03	9	Pembangunan TPT Waduk Pule	-	0		DD
02	03	10	Pembangunan Gapura Jalan Dusun Pangkat	55,000,000	55,000,000		BKPD KAB + SWADAYA
02	03	11	Pembuatan desain tata ruang sendang wisata	-	0		DD
02	03	12	PKT Pembangunan Wisata	222,403,000	222,403,000		DD
02	03	13	Pengadaan Perlengkapan WARLA Bantuan Kab Tahun 2019	50,000,000	50,000,000		SILPA TAHUN LALU
0	3		Bidang Pembinaan masyarakat		0		
			Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan ketertiban		0		
			Belanja Barang dan Jasa		0		
			-		0		
			Kegiatan		0		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH / KURANG (Rp)	KETERANGAN
1	2	4	5		7
			0		
2 4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	144,250,000	144,250,000		DD
	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa		0		
	Belanja Barang dan Jasa		0		
	-		0		
04 04	Kegiatan Pemberdayaan		0		
04 04	- Honor Guru PAUD / TK	8,850,000	8,850,000		DD
04 04	- Honor Operator Siskeudes	8,400,000	8,400,000		DD
04 04	- Honor Kader Posyandu 32 Orang	6,400,000	6,400,000		DD
04 04	- Honor Kader Pembangunan Desa (KPM)	600,000	600,000		DD
04 04	- Operasional KPM	5,000,000	5,000,000		DD
04 04	- Honor Guru TPQ 16 orang	8,000,000	8,000,000		DD
04 04	- Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat	5,000,000	5,000,000		DD
04 04	untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah		0		
04 04	- Praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak	5,000,000	5,000,000		DD
04 04	(PMBA)		0		
04 04	- Perbaikan gizi untuk pencegahan kekurangan gizi kronis	5,000,000	5,000,000		DD
04 04	(stunting)		0		
04 04	- Operasional Mobil Sehat	15,000,000	15,000,000		DD
04 04			0		
04 04	- Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif BUMDES		0		
	* Pembuatan rombongan UKM 10 unit	30,000,000	30,000,000		DD
	* Pengadaan Mesin Jahit 10 unit	40,000,000	40,000,000		DD
	* Pengadaan alat pangkas rumput 2 unit	7,000,000	7,000,000		DD
0 5	Bidang tak terduga	122,000,000	122,000,000		
05 01	Kegiatan kegiatan luar biasa		0		
05 01	Penanggulangan Bencana		0		
05 01 1	- Pengadaan Barang dan Jasa (Penanggulangan Covid-19)	21,600,000	21,600,000		
05 01 2	- BLT Dana Desa (April s/d Desember)	80,400,000	80,400,000		
05 01 3	- Pengadaan Masker	20,000,000	20,000,000		
	JUMLAH BELANJA	1,537,068,900	1,537,068,900		
	SURPLUS / DEFISIT				
			0		
3	PEMBIAYAAN		0		
3 1	Penerimaan Pembiayaan		0		
3 1 1	SILPA	52,099,000	52,099,000	0	
3 1 2	Pencairan Dana Cadangan		0		
3 1 3	Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan		0		
	JUMLAH (Rp)	52,099,000	52,099,000		
			0		
3 2	Pengeluaran Pembiayaan		0		
3 2 1	Pembentukan Dana Cadangan		0		
3 2 2	Penyertaan Modal Desa	50,000,000	50,000,000		
	Pengembalian Belanja Tahun lalu		0		
	JUMLAH (Rp)	50,000,000	50,000,000		



 SUTRISNO

**LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
DESA PULE
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020**

URAIAN	TAHUN 2020	TAHUN 2019
I. ASET DESA		
A. ASET LANCAR		
1. Kas Desa		-
a. Uang kas di Bendahara Desa	2,099,000	2,605,009
b. Rekening Kas Desa		
2. Piutang		-
a. Piutang Sewa Tanah		-
b. Piutang Sewa Gedung		-
c. Piutang Retribusi		-
d. Piutang Bagi hasil pajak		-
3. Persediaan		3,600,000
a. ATK	3,600,000	2,400,000
b. Pulsa Modem Wifi	2,400,000	3,500,000
c. Biaya rapat-rapat	1,927,900	2,000,000
d. Biaya Pelantikan BPD dan Baju	-	2,000,000
e. Biaya Pelantikan Pejabat Kades	-	1,000,000
f. Biaya Penyusunan RPJMDes/RKP	2,000,000	3,000,000
g. Biaya Musrenbandes /Musdes	-	1,500,000
h. Biaya Penyusunan APBDes / P APBDes	1,000,000	1,500,000
i. Biaya Evaluasi APBDes	1,000,000	-
j. Penjilidan dan Fotocopi		
JUMLAH ASET LANCAR	14,026,900	23,105,009
B. ASET TIDAK LANCAR		
1. Inventaris Permanen		50,000,000
a. Penyertaan Modal Pemerintah Desa	-	
2. Aset Tetap		3,455,500,000
a. Tanah	3,455,500,000	40,000,000
b. Peralatan dan Mesin	77,000,000	400,000,000
c. Gedung dan Bangunan	400,000,000	-
d. Jalan, jaringan dan Instalasi		-
e. Kontruksi dalam pengerjaan		-
3. Dana Cadangan		-
a. Dana Cadangan		-
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	3,932,500,000	3,945,500,000
JUMLAH ASET A+B		
II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		-
a. PPN dan PPh		-
b. Askes		-
c. Utang jangka pendek lainnya		-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
III. KEKAYAAN BERSIH		-
KEWAJIBAN DAN KEKAYAAN BERSIH		

Pule, 31 Desember 2020
Kepala Desa Pule


SUTRISNO

Lampiran III Peraturan Desa pule

Nomor : 1

Tahun : 2020

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

TANGGAL : januari 2021
 DESA : P U L E
 KECAMATAN : M O D O
 KABUPATEN : LAMONGAN

NO	JENIS KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	RINCIAAN KEGIATAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	SUMBER DANA	JUMLAH (Rp)
1	Pekerjaan Fisik						
	Pembangunan Embung	Dusun Sedah		14 m x 27 m x 3 m	117,400,000	APBD II	117,400,000
		(Kelompok Tani					
		Terus Maju)					
Sub Total Jenis Kegiatan (1)							117,400,000
2	Pekerjaan Fisik						
	Bibit Jagung NK 212	Dusun Sedah		375 Kg		APBD II	
		(Poktan Maju Terus)					
Sub Total Jenis Kegiatan (2)							
3	Pekerjaan Fisik =						
	Bibit Jagung BIZI 18	Dusun Sreto		375 Kg	60,000,000	APBD II	60,000,000.00
		(Poktan Mekar Sari SRETO)					
Sub Total Jenis Kegiatan (3)							60,000,000
Grand Total (1 s/d 3)							177,400,000



NO	JENIS KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	SUMBER DANA	JUMLAH (Rp)
4	Pekerjaan Fisik						
	Pembangunan Tersier Waduk Sreto	Dsn Sreto			100,000,000	APBD	100,000,000
	Sub Total Jenis Kegiatan (4)						100,000,000
5	Pekerjaan Fisik						
	Pembangunan Jalan Lingkungan	Dsn. Pangkat			90,000,000	APBD	90,000,000
	Sub Total Jenis Kegiatan (5)						90,000,000
6	Pekerjaan Fisik						
	Penerangan Jalan Umum	Sreto		10 Titik	40,000,000	APBN	400,000,000
	Tenaga Surya						
	Sub Total Jenis Kegiatan (6)						400,000,000
7	Pekerjaan Fisik						
	Penerangan Jalan Umum	Kalipang		5 Titik	40,000,000	APBN	200,000,000
	Tenaga Surya						
	Sub Total Jenis Kegiatan (7)						200,000,000
8	Pekerjaan Fisik						
	Bibit Padi Sembada 989	Kelompok Tani		750 kg		APBD	
		" Mudi Makmur" dsn jimus					
	Sub Total Jenis Kegiatan (8)						
9	Pekerjaan Fisik						
	Bibit Jagung NK 212	Kelompok Tani		750 kg		APBD	
		" Mudi Makmur" dsn jimus					
	Sub Total Jenis Kegiatan (9)						200,000,000
	Grand Total (1 s/d 9)						790,000,000



**BADAN PERMUSYAWARATAN
(BPD)
DESA PULE KECAMATAN MODO
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULE
KECAMATAN MODO

NOMOR : 188/.../413.303.11.1/2021

TENTANG
KESEPAKATAN BERSAMA ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA PULE TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULE

- Menimbang : a. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), telah disepakati dalam musyawarah Badan Permasyarakatan Desa, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor);
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor);
5. Peraturan Desa Pule Nomor 3 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015 s/d 2019 (Lembaran Desa Pule Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Desa Pule Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Pule Tahun 2019 Nomor 2).
- Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permasyarakatan Desa membahas Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020

MEMUTUSKAN :

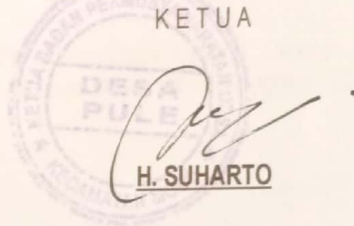
Menetapkan : MENYEPAKATI BERSAMA ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) TAHUN ANGGARAN 2020

KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Pule tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020

KEDUA : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal Ditetapkan.

Ditetapkan di PULE
Pada tanggal 5 Januari 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA



H. SUHARTO

Salinan Keputusan BPD ini disampaikan kepada :

Yth. : 1. Bupati Lamongan

2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

4. Camat Modo

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PULE KECAMATAN MODO
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA ATAS PERATURAN DESA PULE TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)
TAHUN ANGGARAN 2020**

Nomor : 027/ (/ 413.303.11.1/2021

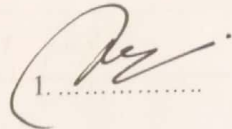
Pada hari ini SENIN tanggal Sembilan bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh , bertempat di Balai Desa Pule Kecamatan Modo. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa .Pule perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pule Tahun Anggaran 2020, Badan Permusyawaratan Desa Pule mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

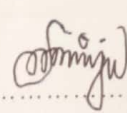
Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Pule menyatakan **menyepakati bersama** Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pule Tahun Anggaran 2020.

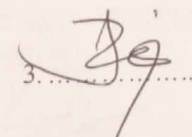
Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

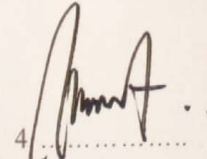
Badan Permusyawaratan Desa Pule
Tanda Tangan :

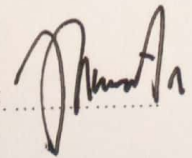
1. **H. SUHARTO**
Ketua, merangkap anggota
2. **SRIAJI**
Wakil Ketua, merangkap anggota
3. **SURATMAN, S.Pd**
Sekretaris, merangkap anggota
4. **SUPRIYANTO**
Ketua Bidang I (Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan) merangkap anggota
5. **SUNARI**
Ketua Bidang II (Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat) merangkap anggota
6. **ARIS SUPRIONO**
Anggota Bidang I
7. **EVI DWI KARTIKASARI, S.A.**
Anggota Bidang II

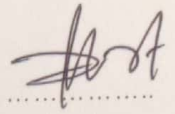
1. 

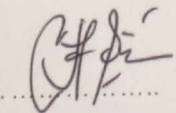
2. 

3. 

4. 

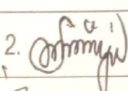
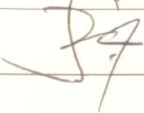
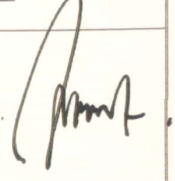
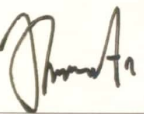
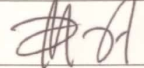
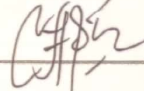
5. 

6. 

7. 

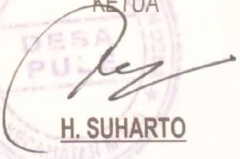
DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PULE KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGNAN

Hari / Tanggal : Selasa / 5 Januari 2021
 Pukul : 09.00 Wib
 Tempat : Balai Desa Pule
 Agenda Rapat : Membahas Rancangan Peraturan Desa Pule Tentang Laporan
 Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2020

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	H. SUHARTO	Ketua, merangkap anggota	1. 
2.	SRIAJI	Wakil Ketua, merangkap anggota	2. 
3.	SURATMAN, S.Pd	Sekretaris, merangkap anggota	3. 
4.	SUPRIYANTO	Ketua Bidang I (Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan) merangkap anggota	4. 
5.	SUNARI	Ketua Bidang II (Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat) merangkap anggota	5. 
6.	ARIS SUPRIONO	Anggota Bidang I	6. 
7.	EVI DWI KARTIKASARI, S.A.	Anggota Bidang II	7. 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA


H. SUHARTO